

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AD-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : AGUSTINA LUNGI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD SPS IMANUEL

 b. Alamat : JALAN KARTINI RT 19
 RW 06

 c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : KOTA KEFAMENANU

h. Kelurahan : KEFAMENANU TENGAH

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

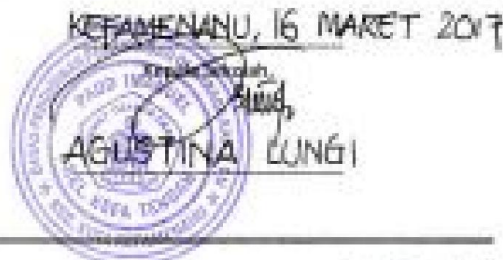
a. No. SK/Isin Pendirian Sekolah : 30 / PPO / 2016

b. Tanggal : 25 05 2016

c. No. SK/Isin Operasional Sekolah : 30 / PPO / 2016

d. Tanggal : 25 05 2016


 Operator Dinas Pendidikan
JOHANNES K. ISKONO. SH
 NIP 19760217 200212 1007

 KEFAMENANU, 16 MARET 2017

 Kepala Sekolah
AGUSTINA LUNGI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir dibagikan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memiliki CITAS TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdas@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP. (0388) 311145 / FAX. (0388) 311145
Email :

KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 90 /PPD/2016

TANGGAL 25 MEI 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat dari **Agustina Lungi** selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **SPS Imanuel** Nomor : /04/SPS.IMANUEL/11/2016 , tanggal 10 Pebruari 2016, perihal permohonan pengantian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor: Pend. 800/02/2016, tanggal 13 Pebruari 2016.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KB/IR,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa permohonan dari **Agustina Lungi** , Pengelola program PAUD kelompok Bermain "SPS **Immanuel** " perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD "SPS **Immanuel** " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Jenis PAUD : **SPS Imanuel**
 Lokasi : Kefamenanu Tengah
 Kelurahan : Kefamenanu Tengah
 Kecamatan : Kota Kefamenanu
 Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Pengelola : **Agustina Lungi**
 bendahara :
 Pendidik :
 1. Antonia Tallan
 2. Martina Selkioma
 3.
- KEDUA** :
 1. Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
 Pada tanggal : 25 Mei 2016
 Kepala Dinas Pendidikan
 Pemuda dan Olahraga Kab.TTU



Kolud Doratus, S.Pd
 Pembina HK.FIV/b
 NIP. 195708011986031020